



**PUTUSAN**

Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

**FEBBY DEWIYAN YAYAN, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jl. Cempaka, Desa Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan, Aceh Selatan, Provinsi Aceh, domisili elektronik dewiyanfebby@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**GUBERNUR ACEH**, Tempat Kedudukan di Jl. Teuku Nyak Arief, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provnsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : **Azwardi, AP., M.Si**  
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Aceh
- Nama : **Muhammad Junaidi, S.H.,M.H**  
Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh
- Nama : **Dr. Sulaiman, S.H.,M.H**  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
- Nama : **Muaffat, S.HI., M.H**  
Jabatan : Kasubbag. Litigasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
- Nama : **Azfili Ishak, S.H.**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
- Nama : **Bahrul Ulum, S.H., M.H.,CLA.,CM.,CPCLE**

Halaman 1

Putusan Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
7. Nama : **Hesphynosa Risfa, S.H.,M.H**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
8. Nama : **Junaidi, S.H**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
9. Nama : **Imran Mahfudi, S.H.,M.H**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
10. Nama : **T. Ade Pahlawan, S.H.,CLA**  
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, kuasa hukum Nomor 1 s.d. 4 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah Aceh, kuasa hukum Nomor 5 s.d. 10 pekerjaan Advokat, yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh, Jalan T. Nyak Arief No.219 Banda Aceh, domisili elektronik : acehsetda929@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/VIII/KUASA/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 7 Agustus 2024 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 7 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2

Putusan Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN.BNA tanggal 2 September 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN.BNA;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Agustus 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Pencabutan Penggugat tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa telah dilaksanakan perbaikan terhadap jalan Teungku Nyak Makam, Banda Aceh sehingga Penggugat mencabut Gugatan perkara Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3

Putusan Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus

Halaman 4

Putusan Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 5 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh YULIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

d.t.o

YULIA, S.H.,

Halaman 5

Putusan Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 29/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	20.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
	----- +	
Jumlah	Rp.	330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 6

Putusan Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)